

RENCANA JADWAL

Table with 2 columns: Tanggal Efektif and Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Dates range from November 16 to 25, 2021.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- 1. Jumlah Penawaran : Sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama
2. Persentase : Sebanyak 15,08% (lima belas koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk mengahndai dan menguarakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan memiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Table with 2 columns: Keterangan and two sub-tables (Sebelum Penawaran Umum and Sesudah Penawaran Umum) showing financial details like Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))
Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini sebanyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar Rp2.999.200 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham.

Dengan terjulainya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table with 2 columns: Keterangan and two sub-tables (Sebelum Penawaran Umum and Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA) showing financial details.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 18% (delapan belas persen) akan digunakan untuk meningkatkan likuiditas modal Perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Perseroan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan untuk melunasi pinjaman Perseroan kepada Bank yang berasal dari pinjaman rekening Koran dari PT Bank Central Asia Tbk.

- 3. Sekitar 41% (empat puluh satu persen) akan digunakan untuk penyertaan modal kepada Entitas Anak PT Megadepo Indonesia, yang akan digunakan untuk:
- Sekitar 60% (enam puluh persen) penggunaan dana untuk belanja modal yaitu pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gera yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.

- 4. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian berikut:
- Sekitar 10% (sepuluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional seperti antara lain biaya gaji dan tunjangan, biaya pemeliharaan, biaya keperluan kantor, dan biaya asuransi.
- Sekitar 50% (lima puluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio produk, biaya research & market study, dan biaya penelitian lokasi gerai baru.

- 5. Utang yang akan dibayarkan: Pokok hutang dan bunga
6. Tanggungan dan Nomor Perjanjian: (Tanggungan 8 Februari 2021, No.069/AD-KCK/2021)
7. Masa Berakhir Fasilitas : (15) Tahun sampai tanggal 9 Februari 2022

- 8. Sekitar 1% (satu persen) akan digunakan untuk perseroran modal kepada Entitas Anak PT Megadepo Indonesia, yang akan digunakan untuk:
- Sekitar 60% (enam puluh persen) penggunaan dana untuk belanja modal yaitu pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gera yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.

- 9. Sekitar 40% (empat puluh persen) penggunaan dana untuk modal kerja yaitu biaya operasional, biaya pengembangan bisnis, biaya peluasan hutang dengan dana pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM.

- 10. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian berikut:
- Sekitar 10% (sepuluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional seperti antara lain biaya gaji dan tunjangan, biaya pemeliharaan, biaya keperluan kantor, dan biaya asuransi.

- 11. Sekitar 50% (lima puluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio produk, biaya research & market study, dan biaya penelitian lokasi gerai baru.

- 12. Sekitar 5% (lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya penelitian lokasi gerai baru.

- 13. Sekitar 5% (lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang diarahkan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan, serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM.

Alokasi dana hasil penawaran umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.

Untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 karena tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas merupakan suatu transaksi melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan/atau tidak mengandung pertimbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 4/2020.

Kemudian, rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 di atas memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 karena mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/2020 sehingga wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020, kecuali untuk kegiatan menggunakan Penjual untuk menentukan nilai wajar dan/atau kewajiban transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS atas transaksi material, karena rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang dilakukan dengan persetujuan terdapat yang sah dan memenuhi syarat di bawah pengawasan terdapat ahli Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari pihak lain.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, maka Perseroan akan melaksanakan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sebagai OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 1,31% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,06%; jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,33%; jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,06%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%.
- Biaya Protes Penjualan Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,13%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,19%, dan jasa Notaris sebesar 0,01%.

KEAJIDAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 27 Agustus 2021 periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terpadu Pradono &

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN MEDIA INDONESIA TANGGAL 1 NOVEMBER 2021.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKAPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATIKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK

(Perseroan)
Kegiatan Usaha Utama: Supermarket dan/atau Ritel Bahan Bangunan

Kantor Pusat: Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Tel. 021 - 53120806


Gerai: Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 gerai yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Bandung, Sidoarjo, Malang, Denpasar, dan Bandar Lampung

Kantor Pusat: Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Tel. 021 - 53120806

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,08% (lima belas koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum adalah sebesar Rp493.568.000,00 - (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Berdasarkan Aka Pemyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No 28 tanggal 30 Juli 2021, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak Rp2.999.200 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, peninjauan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Perseroan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YAITU PERSAINGAN SECARA LANGSUNG ATAU PUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERUSAHAAN RITEL SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG SUPERMARKET RITEL, BAHAN BANGUNAN, RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BUKU PROSPEKTUS.

PERSEORAN TIDAK MEMBUKAKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021

Chandra dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf/pekerjaan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkan laporan auditor independen tersebut, dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi sampai dengan effektifnya Pemyataan Pendaftaran.

Perseroan selanjutnya telah menyetujui dan telah melaksanakan Dana Keuangan Penting laporan posisi keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atau laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit atas review atas laporan keuangan tersebut informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020.

PEKERJA

Table with 8 columns: Urutan, Modal Saham, Uang muka modal, Investasi Modal, Saldo laba - Ditahan dibagikan kepada pemegangnya, Penghapusan likuidasi nilai, Dana untuk yang bertanggung, Kepentingan non-pengusaha, Jumlah Divuit. Includes data for PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia and PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKTIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEJALAMAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Aka Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 1 tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Aka Addendum 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 27 Agustus 2021 dan Aka Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 7 Oktober 2021 dan Aka Addendum III dan Pemyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 9 November 2021, Penjamin Emisi Efek ini menanggung penuh tanggung jawab dan kesanggupan penuh (full commitment) atas sebanyak Rp1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini mengahuskan perjanjian sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjualan dalam Rangka Pemanaan dan Peninjauan Efek dalam Penawaran Umum.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Peninjauan yang bertanggungjawab atas peninjauan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan DS OJK No. 15 Tahun 2020.

SUNSIKAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Nama, Peninjauan, Nilai, Persentase (%). Lists PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia with 100% ownership.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikannya, dikendalikan atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut.
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Pernyataan Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terdapat hubungan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang tercantum dalam Undang-undang Pasar Modal.

PENJAMINAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghilangan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (book building) yang dapat dikelola oleh investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, dimana kisan harga penawaran awal adalah sebesar Rp425 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) - Rp250,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp425,- (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
b. Kinerja keuangan Perseroan;
c. Kondisi terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek perkembangan masa mendatang;
d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
e. Pemintaan investor; dan
f. Pemintaan dari calon investor yang berkualitas.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek. Lists KAP Terpadu Pradono & Pradono, Wicara Cakra Advocates (WCA), Notaris Lesliani Wang, S.H., M.Kn., and PT Bina Registrasi.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyiapan Minat Dan Pemesanan Saham
Penawaran Umum menggunakan sistem penawaran awal Penawaran Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal keberagaman yang merupakan nasabah Bank Kamitaman yang melakukan pemesanan Peninjauan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek JamINAN atau Rekening Janjian Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut mempunyai pesanan.

7. Peninjauan Saham
Mira Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan peninjauannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/OJK/04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Keterbatasan Dana, Alokasi Efek Untuk Peninjauan Terputus, Dan Penyelesaian Pesanan Efek Dalam Penawaran Efek Berlantai Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. ("SEOK No. 15/2020").

Tanggal Peninjauan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan peninjauan saham untuk setiap pesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 November 2021.

a. Peninjauan Terputus (Pooling Allocation)
Berikut ini merupakan ketentuan terkait Peninjauan Terputus:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Peninjauan Terputus dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kakurangan pesanan pada:
a) Peninjauan Terputus Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Peninjauan Terputus selain ritel.
b) Peninjauan Terputus Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Peninjauan Terputus Ritel.

3) Dalam hal terdapat:
a) kelebihan pesanan pada Peninjauan Terputus tanpa memperhungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pesanan untuk Peninjauan Terputus namun juga melakukan pemesanan Peninjauan Pasti, maka pesanan pada Peninjauan Terputus dari pemodal tersebut tidak diperhungkan.
b) kekurangan pesanan pada Peninjauan Terputus tanpa memperhungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pesanan untuk Peninjauan Terputus namun juga melakukan pemesanan Peninjauan Pasti, maka pesanan pada Peninjauan Terputus dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang diarahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil penutupan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Peninjauan Terputus melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Peninjauan Terputus, peninjauan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a) pada peninjauan Terputus Ritel dan Peninjauan Terputus selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan peninjauan saham terlebih dahulu pada paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pesamaan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam suatu perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Peninjauan Terputus sesuai urutan waktu pesanan;
c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham tersebut secara proporsional dalam suatu perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d) dalam hal kekurangan peninjauan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e) dalam hal terdapat sisa saham hasil penutupan peninjauan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya lebih terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

f) alokasi saham untuk Peninjauan Terputus dilakukan untuk Peninjauan Terputus Ritel (untuk pesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Peninjauan Terputus selain ritel (untuk pesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1/2 (satu) dibanding dua.

Alokasi untuk Peninjauan Terputus sebagaimana diatur dalam angka Y SEOK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO), Alokasi Saham. Shows percentages for different IPO types and sizes.

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp493.568.000,00, - (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan II, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau senilai Rp4.356.800.000, - (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Peninjauan Terputus dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Peninjauan Terputus disesuaikan dengan ketentuan pada angka Y SEOK No. 15/2020 sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Minimal % Alokasi, and Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyelesaian Alokasi untuk Peninjauan Terputus (Presenyalaan I, II, III).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Peninjauan Terputus dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Peninjauan Terputus disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum, maka apabila tingkat pemesanan pada Peninjauan Terputus dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 25 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Peninjauan Terputus diturunkan menjadi sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
b. 10 kali sampai dengan 5x, maka alokasi untuk Peninjauan Terputus diturunkan menjadi sebesar 15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; dan
c. Di atas 5x, maka alokasi untuk Peninjauan Terputus diturunkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyelesaian alokasi saham untuk peninjauan Terputus akan diambil dari porsi Peninjauan Pasti.

b. Peninjauan Pasti (Fixed Allocation)
Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan peninjauan pasti Penawaran Umum, dengan telah memenuhi ketentuan Peninjauan Terputus sebagaimana diatur pada SEOK No. 15/2020. Manajer Peninjauan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Peninjauan Pasti serta menentukan persentase kepemilikannya.

Peninjauan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyelesaian alokasi saham untuk Peninjauan Terputus dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Peninjauan Pasti, pemenuhan pesanan pada Peninjauan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemenuhan pesanan saham dengan Peninjauan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, peninjauan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Peninjauan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Peninjauan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Peninjauan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Peninjauan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor investasi dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan seperti faktor-faktor lainnya.
ii. Jumlah Peninjauan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula bagi pemodal Perseroan yang telah melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah yang paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Peninjauan Pasti diarahkan diberikan kepada pesanan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjual efek sehubungan dengan Penawaran Umum.
b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaa Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran memperoleh Pemyataan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Tom melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
b) Terjadi gempa bumi, gunung meletus, banjir, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang dapat mengakibatkan gangguan signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) menggunakan penundaa masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum nasional paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai pendanaan nasional paling lambat satu hari kerja setelah pendanaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar; Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaa masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham tidak dibayar maka Perseroan wajib mengemukakan dalam surat kabar; Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

3. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) menggunakan penundaa masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum nasional paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai pendanaan nasional paling lambat satu hari kerja setelah pendanaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar; Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaa masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham tidak dibayar maka Perseroan wajib mengemukakan dalam surat kabar; Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian atau pesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian atau pesanan tersebut akan mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan atau pesanan sehingga kerugian lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaa atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian atau pesanan wajib membayar denda kepada para pesanan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian atau pesanan pada tanggal penyelesaian keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulihkan kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaa masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulihkan kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaa;
2) dalam hal Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaa masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaa masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengemukakan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai pendanaan nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar; Perseroan dapat juga mengemukakan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana tercantum pada jenis pernyaaan sistem.

PENGEMBILAN UJIAN Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme peninjauan terputus, akan dibayar sejumlah saham yang menjadi peninjauan pasti pada saat peninjauan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian atau pesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Peninjauan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengkonfirmasi peninjauan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR Pemesanan PEMBELIAN